



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR
KETERANGAN PALSU**

*THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NOTARIES IN THE
MANUFACTURE OF WHICH BASED ON
FALSE DESCRIPTION*

M. ATHO'ILLAH, S.H.
NIM : 140720201025

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR
KETERANGAN PALSU**

*THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NOTARIES IN THE
MANUFACTURE OF WHICH BASED ON
FALSE DESCRIPTION*

M. ATHO'ILLAH, S.H.
NIM : 140720201025

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR
KETERANGAN PALSU**

*THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NOTARIES IN THE
MANUFACTURE OF WHICH BASED ON
FALSE DESCRIPTION*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

M. ATHO'ILLAH, S.H.
NIM : 140720201025

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP : 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Mengetahui :

Ketua

**Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember**

Dr. MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU**

Oleh :

M. ATHO'ILLAH, S.H.
NIM : 140720201025

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP : 196001011988021001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu

Tanggal Ujian : 15 Januari 2019

S.K. Penguji : 134/UN25.1.1/SP/2018

Nama Mahasiswa : M. Atho'illah, S.H.

NIM : 140720201025

Program Studi : Magister Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Dosen Penguji 2 : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 5 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 22
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP : 194804281985032001

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP : 196912301999031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.H., M.H., C.N.** : (.....)
NIP : 196303081988021001
2. **Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum** : (.....)
NIP : 196001011988021001
3. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 196506031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 22 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

M. ATHO'ILLAH, S.H.
NIM : 140720201025

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji Syukur Penulis panjatkan Kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2018. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan Tesis ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan Tesis ;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N, selaku Anggota Panitia Penguji Tesis ;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, istri dan anak-anakku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2014, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan Tesis ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 Desember 2018
Penulis,

M. ATHO'ILLAH, S.H.
NIM : 140720201025

RINGKASAN

Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak yang menghadap, sesuai kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang Undang Jabatan Notaris. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana diketahui, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Dalam hal ini timbul kekosongan norma hukum dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan para pihak. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah terhadap notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu; (2) Apa akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu ; dan (3) Bagaimanakah pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *juridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Terhadap notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para pihak yang menghadap. Sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan, penipuan dan ketidakbenaran maka yang menjadi tanggung jawab pidana sepenuhnya adalah para pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap. Oleh karena itu demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP. *Kedua*, Akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, bahwa status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikannya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh

atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan. *Ketiga*, Pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, bahwa pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika : (1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan , bahwa akta dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama / sepakat untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana ; (2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN dan (3)Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Kepada para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta otentik hendaknya memenuhi syarat-syarat formil dan dengan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri pada kemudian hari. Untuk menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan baik sengaja maupun dengan tidak sengaja harus ada payung hukum dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas serta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pejabat Notaris sebagai pejabat publik juga harus tetap dilindungi dengan adanya Manjelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang ada untuk bertindak melakukan pengawasan dan perlindungan kepada Notaris.

SUMMARY

The duties of a notary public are to pour data and information provided by the parties facing, according to the obligation of notary as regulated in Article 16 paragraph (1) letter F of Notary Law. Reality in the community found many parties who provide data and information not in accordance with the facts to the notary in the manufacture of a deed. The duty of a notary is to pour data and information provided by the parties without further investigating the truth of the data. As known, the notary does not have the authority to investigate or seek material truth from the data and information provided by the parties (penyadap). The issue arises in the case of notarial accountability to the authentication process of authentic deeds whose data and information are falsified by the parties. In this case a legal vacuum is arising in the Notary's Office Law relating to the legal protection and responsibility of notary in making the deed based on data and information falsified by the parties. Based on the aforementioned matters, the authors identify several problem formulations, among others: (1) Whether to a notary can be charged criminal liability for deed made based on false information; (2) What is the legal effect of notarial deed based on false information; and (3) How is the future arrangement of the notarial criminal account of a deed made based on false information.

The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach (conseptual approarch). In collecting this legal material the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventorying legal materials used in analyzing and solving problems.

The results of the study obtained that: First, Against a notary can not be charged criminal liability for a deed made based on false information of the parties facing. As long as the statements conveyed by the parties contain elements of counterfeiting, deception and unrighteousness, the full criminal responsibility is the parties because the deed made before the notary is the deed of the parties. False statements submitted by the parties shall be the responsibility of the parties. In other words, what can be accounted for by Notary is if the fraud or trickery is sourced from Notary itself. As already stipulated in the jurisprudence of Supreme Court Verdict No.702K / Sip / 1973 which states that Notary function only records / writes what is desired and put forward by the parties facing. Therefore, for the sake of law of the Notary must be subject to criminal provisions as set in the Criminal Code. Second, the legal consequences of notarial deeds based on false statements, that the status of authentic deeds themselves may change and may be degraded in authenticity. The cancellation and cancellation in the deed made by or before the Notary, namely: the deed may be canceled if the deed does not comply with the subjective requirement, the deed is null and void if the deed is not fulfilled the objective requirement, the deed has the evidentiary power as the deed under hand, the deed is annulled by the parties, and cancellations may be made on the basis of evidenced by the principle of legitimate presumption in which the legal consequences arising on the deed are in accordance with the court's decision. Thirdly, the foregoing of criminal accountability of a notarial deed made on the basis of false statements, that the criminalization of a Notary may be done within limits, if: (1)

There is legal action from Notary to the formal aspects of the deed intentionally, full of awareness and conscientiousness and planned, that a deed is made before a Notary Public or by a Notary jointly or unanimously to serve as a basis for committing a crime; (2) There is legal action from a Notary in making a deed before or by Notary which if measured by UUJN is not in accordance with UUJN and (3) Notary Act is not appropriate according to authorized institution to assess the act of a Notary, in this case Notary Supervisory Board.

The results of the study obtained that: First, the legal certainty of notarial deed when the notary concerned is criminalized less than the Notary Law and Notary's Code of Conduct do not regulate the notarial responsibility of criminal notary to the deed he made when proven to be a violation of criminal law. The Notary Law only regulates the provisions of civil and administrative law sanctions. However, the responsibility of a notary is criminally imposed if a notary is found guilty of a criminal act, in the event of a criminal offense committed by a notary, the notary may be subject to criminal sanctions based on on the Criminal Code. Secondly, the position of a notary who is sanctioned by a criminal sanction is less than 5 (five) years, that a notary who has been sanctioned for less than 5 (five) years shall be obliged to carry out his sentence so as to be subject to criminal sanction and a Notary in this case shall be given a sanction related to his profession contained in Notary Public Law. Notary which also belongs to profession and also has been regulated specially in the Act hence should be given sanction to maintain the integrity of Notary profession. In practice, a Notary who has been sanctioned less than 5 (five) years shall only be granted temporary dismissal from his members. Thus, a Notary who has been sentenced to less than five years still has the opportunity to run his post again. Third, the concept of forward regulation on the validity of notarial deed if the notary is suspended due to criminal sanction, that the regulation related to the imposition of sanction against a notary who has been sentenced with a penalty of less than five years is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Position of Notary. If there is a clear rule in the Act then, will provide legal certainty to the Notary who has committed the violation.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others: Notary in running jabatannya should be more careful in performing services on the will of the parties who want an authentic deed made before the Notary in accordance with Law Number 30 Year 2004 jo Law Number 2 Year 2014 on the position of Notary, as well as other regulations relating to the position of Notary. To the parties facing the Notary to make an authentic deed should fulfill the formal requirements and to give true information in order to avoid a dispute on the deed desired by the parties themselves in the future. To avoid the denial done by the party who felt harmed either intentionally or accidentally there should be a legal umbrella degan sanctions provisions more firmly as well as legal protection and legal certainty for Notary officials as public officials must also remain protected by the presence of Manjelis Supervisor and Honorary Council of there is to act to supervise and protect the Notary.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penulisan	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Orisinalitas Penelitian	13
1.6 Metodologi Penelitian	16
1.6.1 Tipe Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Masalah	16
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Jenis dan Fungsi Akta	21
2.1.1 Konsep Akta	21
2.1.2 Jenis-Jenis Akta	22
2.1.3 Fungsi Akta	25

2.2	Pengertian dan Wewenang Notaris	28
2.2.1	Pengertian Notaris	28
2.2.2	Wewenang Notaris	31
2.3	Perbuatan Pidana	38
2.4	Pertanggungjawaban Pidana	42
2.5	Konsep Kepastian Hukum	47
2.6	Konsep Keadilan	51
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	54
BAB IV	PEMBAHASAN.....	55
4.1	Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Akta Yang Dibuat Berdasarkan Pada Keterangan Palsu	55
4.2.1	Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya	55
4.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Atas Adanya Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik	69
4.2	Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu	82
4.1.1	Keabsahan Akta Notaris	82
4.1.2	Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Atas Dasar Keterangan Palsu	102
4.3	Pengaturan Kedepan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu	116
BAB V	PENUTUP	129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran-saran	130
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).
- 4) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*).
- 5) Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*)
- 6) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 7) Kode Etik Jabatan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.¹

Dalam perkara perdata, akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. Adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap

¹ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997, hlm. 4

hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.²

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang Undang Jabatan Notaris/UUJN), dimana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa : akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Demikian halnya menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “suatu akta

² Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Notaris sebagai pejabat umum mempunyai beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris.

Wewenang-wewenang tersebut antara lain :

- 1) Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 4) Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 5) Melakukan pengesahan kesamaan fotokopi dengan surat aslinya;
- 6) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 7) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 8) Membuat akta risalah lelang.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta otentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.³ Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam

³ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.21

membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar.

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”.⁵ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo,⁶ “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi

⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Bigraf Publishing, 1994, hlm. 4.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta, Intermasa, hlm. 178

⁶ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 142

dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. Dengan demikian, pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.⁷

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyebutkan bahwa, bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. “Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris”.⁸ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Contoh kasus yang sering terjadi di dunia notaris terkait pemalsuan akta otentik misalnya, karena kurang kehati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terbawa dalam kasus pidana,

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Pers, 1982, hlm. 19

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap Undang Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 24

misalnya ketika membuat akta perjanjian antara perseoran terbatas dengan perorangan dari pihak perseoran yang menghadap bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh perseoran untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian seorang notaris telah menuangkan identitas orang tersebut ke dalam minuta akta.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sesungguhnya telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.⁹

Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata. Berdasarkan pada Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap bahwa segala peristiwa hukum yang

⁹ *Ibid.*, hlm.45

dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ke ranah hukum pidana yaitu memberika keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Dalam praktiknya di masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta.

Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini disebabkan adanya faktor dari diri notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor 731/K/Pid/2008 terhadap adanya pembuatan akta yang didasarkan atas keterangan palsu. Terdakwa Ny. Idahjaty Kusni, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2003 ataupun setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Notaris Ny. Sri Mardiathe, SH Binti Achmad Idris Jl. Raya Cipanas No. 974 Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Jl. Dr. Muwardi No.174 Cianjur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2006 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2006 ataupun juga setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2006 ataupun juga setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Ny. Idahjaty Kusni yang disaksikan Minardi Aminudin Kurnadi (anakny) bermaksud hendak menjual sebuah Villa yang terletak di Komplek Villa Indo Alam Desa Sindanglaya Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur kepada NY. LINA seharga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) datang menghadap ke Kantor Notaris Ny. Sri Mardiathe, S.H. binti Achmad Idris di Jl. Raya Cipanas No. 974 Kecamatan Pacet

Kabupaten Cianjur untuk dibuatkan suatu akta Jual Beli Villa tersebut lalu dibuatkanlah Akta Jual Beli No.7/2003 tanggal 17 Januari 2003 oleh Ny. Madiathie, SH Binti Achmad Idris dengan persyaratan yang diminta Notaris dan diajukan Terdakwa dan pihak Pembeli (Ny. Lina) diantaranya persyaratan dari Penjual (Terdakwa) yakni : foto copy Kartu Keluarga, Akta Perkawinan No.32 /1958 tertanggal Bandung 22 Januari 1958, Akta Perceraian No.01/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung, foto copy Pajak Bumi dan Bangunan dan Sertifikat Asli sedangkan persyaratan dari Pembeli (Ny. Lina) yakni : foto copy KTP Pembeli, foto copy Kartu keluarga lalu setelah persyaratan yang dimintakan Notaris Ny. Sri Madiathie, S.H., Binti Achmad Idris dipenuhi kemudian Notaris NY. Sri Madiathie, S.H Binti Achmad Idris membuat akta Jual Beli tanggal 17 Januari 2003 lalu terjadilah transaksi Jual Beli tersebut saksi korban Kosin Kunardi mantan (bekas) suaminya terdakwa mengalami kerugian atas penjualan Villa tersebut yang seharusnya terdakwa ketika dihadapkan Notaris Ny. Sri Madiathie, SH binti Achmad Idris harus memberikan keterangan yang benar bahwa masih ada hak saksi korban Kosin Kunardi terhadap Villa tersebut sehingga untuk menjual Villa tersebut masih membutuhkan persetujuan saksi korban Kosin Kunardi tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.

Untuk menegaskan bahwa tindakan terdakwa tersebut membuat akta Nomor 7/2003 tentang Akta Jual Beli Villa Indo Alam itu seolah-olah benar lalu terdakwa memasukan gugatan perdata Nomor : 23/Pdt.G/2006/PN.CJ pada Pengadilan Negeri Cianjur lalu Majelis Hakim pengadilan Negeri Cianjur yang menyidangkan perkara tersebut akhirnya memerintahkan Notaris Ny. Sri

Madiathie, S.H., Binti Achmad Idris untuk membuat Akta van Ratificatie yang semula berbunyi “Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardi karena penghadap telah bercerai berdasarkan Akta Perceraian Nomor 1 tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tertanggal 11 Januari 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Bandung yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2003 yang bermeterai cukup dilegalisir dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya PPAT” diubah menjadi bahwa “telah memperoleh persetujuan dari bekas suami Nyonya Janda Idahjaty Kusni yaitu Tuan Kosin Kunardi beralamat di Jalan Manggis A-AI Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 1 Desember 1996 dan Kesepakatan Bersama mengenai Harta bersama atas sertifikat Hak Milik Nomor 196/Sindanglaya, padahal terdakwa tahu bahwa Kesepakatan 1 Desember 1996 yang menyatakan Villa dijual untuk dibagi 6 (enam) orang NB : Villa Indo Alam merupakan kesepakatan yang dibuat ketika antara saksi korban Kosin Kunardi dan terdakwa masih terikat tali perkawinan dan lagi pula kedudukan hukum kesepakatan tersebut telah dibatalkan atau dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 801 K/PDT/1999 yang “menyatakan bahwa harta kekayaan bersama antara terdakwa dan saksi korban Kosin Kunardi dikembalikan kepada keadaan semula dan seolah-olah tidak terjadi pemisahan harta kekayaan antara terdakwa dan saksi korban Kosin Kunardi.

Terdakwa oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 356/Pid.B/2007/PN.Cj. tanggal 4 Oktober 2007 diputus bebas ; bahwa terdakwa Idahjaty Kusni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair sehingga terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang memutuskan terdakwa bersalah dan dihukum 1 (satu) tahun penjara.

Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak yang menghadap, sesuai kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang Undang Jabatan Notaris. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana diketahui, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Dalam hal ini timbul kekosongan norma hukum dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan para pihak.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah terhadap notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu ?
2. Apa akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu ?
3. Bagaimanakah pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu ?

1.3 Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Dalam penulisan tesis ini tujuan yang hendak dicapai adalah diuraikan berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengaturan ke depan terhadap pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Untuk pengembangan teori hukum pidana, khususnya masalah pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.
2. Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka masalah pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.
3. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh bagi akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1 Sebagai bahan masukan bagi notaris khususnya terkait pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu berikut akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.
- 2 Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya notaris dan pihak-pihak terkait, menyangkut konsep pengaturan ke depan terhadap pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

1.5 Originalitas Penelitian

Karya ilmiah adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu

dari beberapa tesis yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, adalah :

- 1) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, pada program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015 oleh Irene Nur Enggarwati. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Bentuk perlindungan hukum dalam UUJN yaitu tersurat dalam pasal 66 UUJN bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan harus meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk mengizinkan diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan Etika Profesi Notaris maka MKN tidak memberikan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. serta bentuk perlindungan hukum dari INI melakukan pendampingan bagi notaris yang tersangkut hukum yaitu bentuk perlindungan hukumnya memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum. Yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para

pihak yang menghadap. Oleh karena itu demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP.

- 2) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris, pada program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2015 oleh Eka Winarni. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa pertanggungjawaban notaris selaku pejabat umum yang terlibat dalam perkara pidana, secara hukum materil notaris akan dikenakan apa yang telah ditentukan KUHP, pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat diatas segala galanya. Oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun social terutama ketaatan terhadap norma norma hukum dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Tesis ini berbeda dengan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan tersebut di atas, karena dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu berikut akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Lebih lanjut dikaji juga konsep pengaturan ke depan terhadap pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap hasil penelitian.¹⁰ Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis hukum ini :

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini meliputi 3 (tiga) pendekatan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹³

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴
3. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵ Pada Penelitian ini, Peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt/2013.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis hukum ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.93

¹⁴ *Ibid*, hlm.138

¹⁵ *Ibid*, hlm.171

¹⁶ *Ibid*, hlm.155

- c) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- d) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*)
- e) Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) ;
- f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- g) Kode Etik Jabatan Notaris.
- h) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 801 K/PDT/1999.

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel

hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹⁷

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

¹⁷ *Ibid*, hlm.171

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Jenis dan Fungsi Akta

2.1.1 Konsep Akta

Dalam setiap sengketa perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung bagaimana kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta, sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Istilah akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*”. Menurut S.J. Fockema Andreane dalam bukunya “*rechtgelewerd handwoorddenboek*” kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro Sudibyo dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. Pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁸

Menurut sistem dalam ketentuan HIR dan RBG (HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan RBG singkatan dari *Reglement Buiten Gewesten* yang berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia) bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang. Dasar hukum dari suatu akta/surat diatur dalam Pasal 165,

¹⁸ Dalam Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007, hal.2

167 HIR, Stb No.29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam BW juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 BW yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

2.1.2 Jenis Jenis Akta

Bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan yang pada prinsipnya terdapat perbedaan antara keduanya. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 RBG, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya

dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan juga diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum yang lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termasuk dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya tersebut.

Selanjutnya, yang kedua adalah Akta di bawah tangan yaitu sebagai akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut di atas.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan

utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” . Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

2.1.3 Fungsi Akta

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi , yaitu fungsi formiil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya: pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta

sebagai alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum.¹⁹⁾

Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :²⁰⁾

1. Kekuatan pembuktian lahir ;

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan asas akta publica probant seseipsa yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilan untuk meneliti kata tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak lawan. Kemudian majlis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

2. Kekuatan pembuktian formil ;

Kekuatan pembuktian formil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam

¹⁹⁾ Ibid, hal.3

²⁰⁾ Bambang Waluyo, S.H, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996, hal.9

akta dan benar demikian adanya. Jadi formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi, namun suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta itu dijadikan bukti dalam perkara misalnya saja dalam akta otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan dirumah dalam keadaan baik, padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan disuatu tempat lain dan dalam keadaan baik padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan ditempat lain dan dalam keadaan baik, ketika dibawa kerumah terjadi kerusakan, dalam akta otentik pejabat menerangkan bahwa barang diserahkan dirumah dalam keadaan baik, keterangan hanya bersifat formalitas belaka, keadaan demikian perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah akta itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

3. Kekuatan pembuktian materiil ;

Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Misalnya dalam suatu akta disebutkan penyerahan 1200 buah jam tangan merek nelson, tetapi nyatanya hanya 200 buah merek nelson sedangkan selebihnya merek mido. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenarannya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam

pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

2.2 Pengertian dan Wewenang Notaris

2.2.1 Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).²¹ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*

Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).²² Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²³

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

²² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. V

²³ Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983, hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat

akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris. Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

Istilah pejabat umum (Belanda: *openbaar ambtenaar*) disini bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dari bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut diatas, jelas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta autentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu saja.

2.2.2 Wewenang Notaris

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang

dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasar Undang-Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPAT adalah berwenang sebatas membuat Perjanjian Akad Kredit yang dijaminan oleh Debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan Penerima fasilitas kredit dari Bank.

Akta Tanah yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk mengkonstantir suatu perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di BPN, karena dilihat dari konsideran Undang Undang Jabatan Notaris, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 tentang PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan.

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang Notaris adalah membuat akta,

namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW); (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa izin dari pihak yang menjual atau pihak-pihak yang ikut berhak).
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); (Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT).
- f) Membuat akta risalah lelang. (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Pembuatan akta oleh notaris akta sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan utama notaris disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat akta risalah lelang

Kewenangan menjalankan profesi jabatan sebagai notaris pada dasarnya merupakan suatu jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dengan pemagangan dan dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik. Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja agar produk yang dihasilkan benar-benar sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum serta keadilan hukum dapat terwujud. Kewenangan pokok notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan erat dengan para pihaknya. Permintaan pembuatan akta otentik kepada notaris semakin hari semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan

masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum pada suatu perjanjian yang akan dibuatnya.²⁴

Peran Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuktian yaitu pembuktian tertulis yang dibuat suatu akta otentik yang merupakan kehendak para pihak (berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 1868 KUH Perdata dan bertalian dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris). Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan, pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya adalah bertindak netral dan independen.

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Namun demikian Notaris dalam pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya pelanggaran adanya rangkap jabatan. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan : Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwasanya notaris dilarang :

²⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003, hlm. 23

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

2.3 Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Mulyatno, menjelaskan bahwa “perbutan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²⁵

Istilah tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama

²⁵ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbait* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁶ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :²⁷

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan.

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁹ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 54

²⁸ *Ibid.*, hlm. 56

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*;
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).³² Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).³³ Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³⁴

Perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela. Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.³⁵

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

³² *Ibid*, hlm. 173

³³ Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007, hlm.38

³⁴ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm.27

³⁵ *Ibid*, hlm.27

Dari kesemua rumusan di atas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melanggar suatu larangan atau tidak melakukan kewajiban dengan cara dijatuhi sanksi apabila mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai

pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁶

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan. Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective*

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm.83

guilt). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (culpa) di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”. Namun lainnya halnya dengan hukum pidana fisikal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana denda atau di rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar di namakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.³⁷

2.4.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab

³⁷ Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu di tiadakan. Demikan pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.³⁸

Lebih lanjut Moeljatno merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.³⁹ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Van Hammel menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :⁴⁰

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.

³⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

³⁹ *Ibid*, hlm.90

⁴⁰ Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴¹ Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.⁴²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan penghapus pembedaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

2.4.3 Masalah Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan)

Dalam bab pertanggungjawaban Pidana (kesalahan), konsep menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen*

⁴¹ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.90

⁴² *Ibid*, hlm.91

straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas *Mens rea*” atau asas *Culpabilitas*) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas *culpabilitas* ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.⁴³

Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu, Konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Catatan : Karena Buku I menegaskan, bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” (misal di dalam Buku II KUHP atau undang-undang di luar KUHP).

2.5 Konsep Kepastian Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh

⁴³ <https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/168799873/sistem-pemidanaan-dalam-ketentuan-umum-konsep-ruu-kuhp-2004-blom-selese-di-sunting/>

perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :⁴⁴

1. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54

yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Ahmad Ali menjelaskan :

Maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”. Dapat mengerti bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).⁴⁵

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.⁴⁶

Pendapat senada disampaikan oleh M. Isnaeni, yang mengungkapkan bahwa:

Perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkin lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm 94-95

⁴⁶ Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996), Edisi V, hlm.34

⁴⁷ M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), hlm. 34.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidhaarta bahwa, kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :⁴⁸

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁴⁹ Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kedua kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

⁴⁸ Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006, hal 85

⁴⁹ Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm.95

Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya hukum dilaksanakan dan ditaati. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri, kedua hukum itu tidak menimbulkan keraguan/multitafsir. Ketiga hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontadiktif, keempat hukum itu dapat dilaksanakan.

2.5 Konsep Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Sebagaimana disebutkan oleh Dominikus Rato⁵⁰ bahwa persoalan keadilan sejalan dengan evolusi. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari

⁵⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum ; Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.58

evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar persoalan tertentu yang muncul secara berulang-ulang yaitu keadilan, kesejahteraan dan kebenaran. Diantara yang paling menonjol dalam bidang hukum adalah persoalan keadilan karena hukum atau peraturan perundang-undangan harusnya adil, namun seringkali berkebalikan dan bahkan terabaikan. Hukum selalu berkaitan dengan keadilan walaupun secara empirik kurang disadari sepenuhnya. Hukum tanpa keadilan ibarat membuat gulai tanpa daging, hampa tanpa bermakna. Sebaliknya, keadilan tanpa hukum ibarat menyeberangi sungai tanpa jembatan, tertatih-tatih. Keadilan merupakan persoalan yang bersifat fundamental dalam hukum.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan sebagaimana dikutip dari Mochtar Kusumaatmaja⁵¹ adalah sebagai berikut :

1) Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun

2) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada

⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4

aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

3) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi).

Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan

4) Keadilan Kodrat Alam


Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia

5) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para pihak yang menghadap. Sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan, penipuan dan ketidakbenaran maka yang menjadi tanggung jawab pidana sepenuhnya adalah para pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap. Oleh karena itu demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP.
2. Akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, bahwa status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jikaakta tidak memenuhi

syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.

3. Pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, bahwa pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika : (1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan , bahwa akta dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama / sepakat untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana ; (2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN dan (3)Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

2. Kepada para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta otentik hendaknya memenuhi syarat-syarat formil dan dengan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri pada kemudian hari. Untuk menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan baik sengaja maupun dengan tidak sengaja harus ada payung hukum dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas serta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pejabat Notaris sebagai pejabat publik juga harus tetap dilindungi dengan adanya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang ada untuk bertindak melakukan pengawasan dan perlindungan kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Alfi Fahmi Adicahya, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Kaksus Pidana*, Surabaya, Permata Utama Press, 2009
- Alvi Syahrin. *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup*. PT. Soft Media, 2001
- Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga : Surabaya, 1992
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2011
- Ida Iswoyokusumo dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika : Jakarta

- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- J.Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006
- Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983
- Liliana, Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991
- , *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997
- Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985
- N. G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Media Utama Pressindo, 2003
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2015
- Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Pers, 1982

Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta : Binacipta, 1983

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011

Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta. 1994

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia. 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993

Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 123, 1995

Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung : Alumni, 1987

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

B. Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1946 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 71).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1981 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 270)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*)

Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran-Negara Tahun 2014 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)

C. Artikel dan Jurnal Ilmiah :

Achmad Ali. *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana, 2009

Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014

Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, Jakarta : Kompas, 2007